



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan KM 2. Telp. (0723) 461001
BLAMBANGAN UMPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 470/CS.b /IV.009-WK/2024

TENTANG
PETUGAS LAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Way Kanan sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab pada unit layanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, perlu menetapkan petugas layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Petugas Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PETUGAS LAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Petugas layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:

- a. Petugas nomor antrian;
- b. Front office;
- c. Petugas Loker;
- d. Petugas Entry Data;
- e. Petugas Verifikasi Dokumen
- f. Petugas penanganan permasalahan database dan aplikasi;
- g. Petugas pengambilan dan penyerahan dokumen;

KETIGA.....

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas layanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara hirarki bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal, 31 Januari 2024

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan**


Selan, S. Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670815 199003 1 005

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan)
4. Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 470/ /IV.009-WK/2024
 TANGGAL : JANUARI 2024

PETUGAS LAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAY KANAN

I. SUPERVISOR DAN PEJABAT SERTIFIKASI ELEKTRONIK

NO	FOTO	KETERANGAN	
1.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	SELAN, S. Sos., M.M Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan S.2 1 TAHUN 0 BULAN

II. PETUGAS NOMOR ANTRIAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN

NO	FOTO	KETERANGAN	
1.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	SRI HARTATIK Penerima dan Register Dokumen/berkas Permohonan dan Penyerahan Dokumen yang telah selesai tercetak SMA 13 TAHUN 4 BULAN

III. PETUGAS LOKET PELAYANAN DOKUMEN

NO	FOTO	KETERANGAN	
1.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	MAY YUSLIA, S. Pd. Petugas Loker Dokumen Kependudukan S.1 3 TAHUN 5 BULAN
2.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	EGGY WAHYUDA, S.M Petugas Loker Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil S.1 2 TAHUN 0 BULAN
3.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	IRVAN NUR FEBRIANSYAH Petugas Perekaman KTP-El SMA 6 TAHUN 3 BULAN

IV. PETUGAS ENTRY DATA

NO	FOTO	KETERANGAN	
1.		<p>NAMA POSISI</p> <p>PENDIDIKAN MASA KERJA</p>	<p>HENDRA GUSMALIK, S.Kom Petugas Aktifasi Identitas Kependudukan Digital</p> <p>S.1 12 TAHUN 2 BULAN</p>
2.		<p>NAMA POSISI</p> <p>PENDIDIKAN MASA KERJA</p>	<p>ALDIYANSYAH, A. Md Petugas Entry Data Kartu Keluarga</p> <p>D.III 15 TAHUN 4 BULAN</p>
3.		<p>NAMA POSISI</p> <p>PENDIDIKAN MASA KERJA</p>	<p>ROSANTI APRIYANI, A.Md., Kom Petugas Entry Data Kartu Keluarga</p> <p>D. III 5 TAHUN 9 BULAN</p>
4.		<p>NAMA POSISI</p> <p>PENDIDIKAN MASA KERJA</p>	<p>FITRIA Petugas Entry Data Kartu Keluarga</p> <p>SMA 15 TAHUN 4 BULAN</p>
5.		<p>NAMA POSISI</p> <p>PENDIDIKAN MASA KERJA</p>	<p>PUTRI SEKARNINGRUM, S.H. Petugas Entry Data Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia</p> <p>S.1 9 TAHUN 2 BULAN</p>
6.		<p>NAMA POSISI</p> <p>PENDIDIKAN MASA KERJA</p>	<p>ANDRI MAPADLI YANSYAH, S.IP Petugas Entry Akte Kelahiran</p> <p>S.1 6 TAHUN 8 BULAN</p>
7.		<p>NAMA POSISI</p> <p>PENDIDIKAN MASAS KERJA</p>	<p>ERTIANI, A.MD Petugas Entry Akte Kematian dan Akte Lainnya</p> <p>D.III 14 TAHUN 4 BULAN</p>

V. PETUGAS VERIVIKASI DOKUMEN

NO	FOTO	KETERANGAN	
1.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	NURSILOWATI, S.E., M.M Penanggung Jawab Verivikasi Dokumen S.2 13 TAHUN 7 BULAN
2.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	SULKIPLI, S.E.,M.M Penanggung Jawab Verifikasi Dokumen S2 3 TAHUN 0 BULAN
3.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	MALIKI, S.Sos Verifikasi Dokumen S.1 5 TAHUN 2 BULAN
4.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	IDIYA HARTATI, S.Pd., M.M Verivikasi Dokumen S.2 17 TAHUN 7 BULAN
5.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	SUPRIHATIN, S.E Verivikasi Dokumen S.1 13 TAHUN 0 BULAN
6.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	ADE RISNAWANI HARAHAP, S.H Verivikasi Dokumen S.1 4 TAHUN 2 BULAN
7.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	MITAKUL JANNAH, S.E. Verivikasi Dokumen S.1 4 TAHUN 2 BULAN

VI. PETUGAS PENGADUAN

NO	FOTO	KETERANGAN	
1.		NAMA POSISI	NOVIARNI, S.E. Petugas Pengaduan Media Sosial
		PENDIDIKAN MASA KERJA	S1 17 TAHUN 4 BULAN
2.		NAMA POSISI	SYAHRUL MUNIR, S.Pd.I, M.M Penanggung Jawab
		PENDIDIKAN MASA KERJA	S. 2 9 TAHUN 3 BULAN

VII. PETUGAS PENANGANAN PERMASALAHAN DATABASE & APLIKASI

NO	FOTO	KETERANGAN	
1.		NAMA POSISI	BAYU SUSANTO, S.E., M.M Penanggung Jawab Penanganan Permasalahan Database dan Aplikasi
		PENDIDIKAN MASA KERJA	S2 7 TAHUN 3 BULAN
2.		NAMA POSISI	AMRULLAH RASYID, S.E., M.M Petugas Penanganan Permasalahan Database dan Aplikasi
		PENDIDIKAN MASA KERJA	S.2 9 TAHUN 0 BULAN
3.		NAMA POSISI	EKO PURWANTO, S.E. Petugas Penanganan Permasalahan Database dan Aplikasi
		PENDIDIKAN MASA KERJA	S.1 13 TAHUN 0 BULAN
4.		NAMA POSISI	DIAN HADI SYAPUTRA, S. Kom Petugas Penanganan Permasalahan Database dan Aplikasi
		PENDIDIKAN MASA KERJA	S.1 12 TAHUN 2 BULAN
5.		NAMA POSISI	A. JUNAIDI, S.H. Petugas Penanganan Permasalahan Database dan Aplikasi
		PENDIDIKAN MASA KERJA	S.1 10 TAHUN 03 BULAN
6.		NAMA POSISI	LISA KURNIASARI, S. Kom Petugas Penanganan Permasalahan Database dan Aplikasi
		PENDIDIKAN MASA KERJA	S.1 3 TAHUN 0 BULAN

VIII. PETUGAS PENCETAKAN KTP ELEKTRONIK & KARTU IDENTITAS ANAK

NO	FOTO	KETERANGAN	
1.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	TIWI WINANTI Petugas Pengambilan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil SMA 6 TAHUN 8 BULAN
2.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	HARI WAHYUDI Petugas Pengambilan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil SMA 4 TAHUN 04 BULAN
3.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	DONI Petugas Pengambilan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil SMA 3 TAHUN 04 BULAN

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan


Selan, S. Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670815 199003 1 005